

## Jurist-Diction

Volume 1 No. 2, November 2018

Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018

### TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING JIKA PENERIMA PINJAMAN MELAKUKAN WANPRESTASI

Candrika Radita Putri  
raditacandrika@gmail.com  
Universitas Airlangga

#### Abstract

*Technology has grown rapidly and threaded into various fields including the financial sector. Financial Technology transforms the traditional financial system into a digital form with the aim of supporting the Indonesian economy as well as providing convenience to the community. One of the manifestation of the emergence of Financial Technology is the innovation of the savings and loans service that is based on the information technology or commonly known as Peer to peer Lending (P2P Lending). In its development, there are not many legal regulations that can cover the operation so that its implementation is still in the gray area. Although the service aims to facilitate the community, it is very risky because the parties who entered into the loan agreement in P2P Lending did not meet face to face in the execution of the agreement or transaction. This happens because the implementation of P2P Lending activities rely on technology-driven systems. P2P Lending operators certainly play a very important role in the running of these activities because all activities that occur on the system becomes the responsibility of the organizer. In addition, the organizer is also an intermediary so that the recipients and lenders can meet through the platform that has been provided. In the implementation of P2P Lending, it has not been given clear and detailed information about the position of the parties to know the party responsible if the Borrower breached the contract.*

**Keywords:** Loans Services; Technology; Financial Technology.

#### Abstrak

Teknologi telah berkembang pesat dan merambah ke berbagai bidang termasuk pada sektor finansial. Teknologi finansial mengubah sistem keuangan tradisional ke dalam bentuk digital dengan tujuan dapat menunjang perekonomian Indonesia serta memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kemunculan teknologi finansial salah satunya diwujudkan dengan inovasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa dikenal dengan Peer to peer Lending (P2P Lending). Dalam pengembangannya, belum banyak peraturan hukum yang dapat memayungi berjalannya kegiatan tersebut sehingga pelaksanaannya masih berada di wilayah abu-abu. Meskipun layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, namun sangat berisiko karena para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam P2P Lending tidak bertatap muka secara langsung pada saat pelaksanaan perjanjian ataupun bertransaksi. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan kegiatan P2P Lending mengandalkan sistem yang digerakkan teknologi. Penyelenggara P2P Lending tentunya berperan sangat penting dalam berjalannya kegiatan tersebut karena segala kegiatan yang terjadi pada sistem menjadi tanggung jawab penyelenggara. Selain itu penyelenggara juga berkedudukan sebagai perantara sehingga penerima dan pemberi pinjaman dapat bertemu dalam platform yang telah disediakan. Pada pelaksanaan P2P Lending, belum diberikan informasi secara gamblang dan rinci mengenai kedudukan para pihaknya untuk mengetahui pihak yang bertanggung gugat seandainya penerima pinjaman melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci:** Layanan Pinjam Meminjam; Teknologi; Finansia Teknologi.

#### Pendahuluan

*Financial Technology (fintech)* merupakan sebuah inovasi teknologi dalam

sektor keuangan. Konsep pengembangan *fintech* berawal dari konsep *Peer to peer* (P2P) yang dipakai untuk music sharing hasil gagasan Napster pada tahun 1999. Lalu pada tahun 2004 konsep tersebut merambah ke sektor keuangan oleh sebuah institusi keuangan yang berperan sebagai jasa peminjaman uang di Inggris, disusul dengan lahirnya *virtual money* BITCOIN gagasan Satoshi Nakamoto di tahun 2008. Sampai saat ini telah banyak inovasi yang dihasilkan dalam pengembangan industri *fintech*.<sup>1</sup>

Setiap perusahaan *fintech* memiliki fokus yang berbeda-beda seperti; Pembayaran (Payments), Peminjaman (Lending), Perencanaan keuangan (personal finance), Investasi Ritel, Pembiayaan (crowdfunding), Remitansi, dan Riset Keuangan. Salah satu platform *fintech* yang sedang marak di kalangan masyarakat Indonesia adalah yang dikategorikan lembaga keuangan lainnya yaitu *Peer to peer* Lending (P2P Lending) seperti Koinworks.com, Modalku.com dan Amarnya.com.

Kegiatan P2P Lending merupakan praktik peminjaman uang kepada individu atau perusahaan melalui online. Website penyelenggara P2P Lending jika diibaratkan seperti sebuah *marketplace* Lending yang akan mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Kegiatan P2P Lending setidaknya melibatkan 3 pihak yaitu penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P Lending sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform yang telah disediakan.

Kegiatan ini tidak hanya berguna sebagai tempat berinvestasi para pemberi pinjaman melainkan sebuah solusi untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya namun terhalang oleh modal. Tidak hanya memberi pinjaman untuk modal bisnis, layanan P2P Lending juga dapat meminjamkan dana untuk kebutuhan pribadi seperti membangun rumah, modal pesta pernikahan dsb.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara P2P Lending akan menyaring dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan calon penerima pinjaman di platform mereka agar calon pemberi pinjaman dapat melihat dan memilih sendiri karakteristik penerima pinjaman yang mereka inginkan. Tugas utama dari penyelenggara P2P

---

<sup>1</sup> Mengetahui Lebih Dekat Financial Technology, <http://business.law.binus.ac.id/2016/05/31/mengetahui-lebih-dekat-financial-technology>, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2017.

Lending ini adalah menghimpun calon-calon penerima pinjaman yang kemudian akan disortir berdasarkan kelayakan bisnisnya. Disisi lain penyelenggara P2P Lending juga mencari calon pemberi pinjaman yang kredibel dan terpercaya untuk melakukan peminjaman dana. Selanjutnya, perusahaan akan menampilkan profil dari para calon penerima pinjaman yang telah disortir oleh penyelenggara P2P Lending kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman yang akan memilih sendiri calon penerima pinjaman dengan cara melakukan klik tombol yang tersedia pada platform P2P Lending tersebut. Penerima pinjaman yang terpilih akan dapat langsung mencairkan pinjaman dana. Para pencari pinjaman akan mendapatkan pinjaman dana secara cepat dan mudah. Sebagai kontra prestasinya, para pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P Lending akan mendapatkan bunga bersama dengan pengembalian pinjaman tersebut.

Tentu saja akan tetap selalu ada risiko yang timbul seperti; fraud, resesi atau krisis ekonomi, perusahaan penyelenggara P2P Lending pailit, dan gagal bayar. Biasanya terdapat kontrak khusus antara masing-masing pihak. Namun pertanggung jawaban para pihak masih dalam wilayah abu-abu dalam sistem hukum di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu;

1. Kedudukan Penyelenggara Layanan P2P Lending Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Pemberi Pinjaman Dan Penerima Pinjaman.
2. Pihak Yang Bertanggung Gugat Bilamana Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan yang akan datang. Melalui tipe yuridis normatif nantinya akan

menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum didalamnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*.

### **Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelenggaraan *Peer to peer Lending***

Layanan P2P Lending mempermudah masyarakat yang ingin mencari modal usaha ataupun untuk kebutuhan pribadi dengan proses yang singkat dan tanpa jaminan. Terlebih lagi, layanan tersebut dapat menarik masyarakat yang belum terjangkau oleh Bank baik karena lokasi tempat tinggalnya yang terpencil maupun karena tidak memenuhi kriteria penerima pinjaman Bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi langsung jalannya kegiatan tersebut dan hingga saat ini kegiatan tersebut dipayungi oleh Peraturan OJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 serta beberapa aturan perundang-undangan lainnya.

Kegiatan P2P Lending pada dasarnya merupakan kegiatan pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman namun karena pelaksanaannya menggunakan teknologi, maka terdapat pihak lain selaku penyelenggara layanan yang turut serta menjadi perantara antara para pihak. Kedudukan penyelenggara adalah sebagai pihak ketiga yang menyediakan platform *marketplace* bagi para pengguna, mengkualifikasikan penerima pinjaman yang kredibel sesuai hasil akumulasi skor kredit, serta mengontrol dan mengawasi jalannya transaksi yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Pasal 18 POJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi menyebutkan dua jenis perjanjian pelaksanaan kegiatan P2P Lending yaitu; a) Perjanjian antara penyelenggara P2P Lending dengan pemberi pinjaman; dan b) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan media elektronik.

Perjanjian antara penyelenggara P2P Lending dengan pemberi pinjaman diwujudkan dengan perjanjian pemberian kuasa. Pemberi pinjaman memberikan kuasanya kepada penyelenggara P2P Lending mewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui perjanjian elektronik dengan penerima pinjaman.

Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan kegiatan P2P Lending menuntut proses yang lebih cepat (sebagai bentuk keunggulan). Karakteristik pemberian kuasa tersebut sama dengan pemberian kuasa dalam BW yang pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1792 BW sampai dengan 1819 BW.

Perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman merupakan pemberian kuasa khusus terhadap penyelenggara layanan P2P Lending yang hanya meliputi pelaksanaan perbuatan hukum atau kepentingan tertentu dari pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa yang berkaitan dengan perikatan akibat perjanjian pinjam meminjam di platform P2P Lending. Perbuatan hukum atau kepentingan yang dimaksud harus dirumuskan secara tegas dan terperinci agar masing-masing pihak mengerti sampai sejauh mana kewenangan atas pemberian kuasa tersebut. Pasal 1797 BW secara tegas menyatakan bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya.

Selama penyelenggara layanan P2P Lending tidak melakukan sesuatu melampaui kekuasaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman, maka segala akibat atas perbuatan hukum tersebut ditanggung oleh pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa. Hal tersebut merupakan karakteristik perjanjian pemberian kuasa tepatnya tertuang pada Pasal 1801 BW dan Pasal 1806 BW.

Tentunya perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diwujudkan dalam perjanjian pinjam meminjam. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan rincian terkait isi perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dalam dokumen elektronik (yang merupakan perjanjian pemberian kuasa) pada Pasal 19 ayat (2) yaitu wajib paling sedikit memuat;

1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak;
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;

5. Jumlah pinjaman;
6. Suku bunga pinjaman;
7. Besarnya komisi;
8. Jangka waktu;
9. Rincian biaya terkait;
10. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
11. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
12. Mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dalam Pasal 20 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 wajib paling sedikit memuat;

1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak;
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
5. Jumlah pinjaman;
6. Suku bunga pinjaman;
7. Nilai angsuran;
8. Jangka waktu;
9. Objek jaminan (jika ada);
10. Rincian biaya terkait;
11. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
12. Mekanisme penyelesaian sengketa.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak menyebutkan adanya perjanjian antara penyelenggara P2P Lending dengan penerima pinjaman yang dapat memunculkan pemikiran bahwa tidak adanya hubungan legalitas antara penyelenggara dan penerima pinjaman dan hubungan keduanya dalam kegiatan P2P Lending hanya hubungan administratif yang terbentuk saat calon penerima pinjaman mengajukan pinjaman di platform penyelenggara untuk memenuhi standar yang diajukan oleh penyelenggara.

Jika ditinjau lebih jauh, terdapat suatu hubungan hukum yang mengikat antara penyelenggara P2P Lending dengan para penerima pinjaman sekaligus pemberi pinjaman yaitu hubungan hukum antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82

tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengguna elektronik pada hubungan ini maksudnya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sebagai pihak yang menggunakan platform milik penyelenggara dan pada setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, akan selalu ada pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem elektronik.

### **Perbandingan Penyelenggaraan *Peer to peer* Lending Dengan Keagenan**

Konsep perjanjian keagenan hampir mirip dengan perjanjian P2P Lending. Karena dalam kedua jenis perjanjian tersebut, terdapat pihak yang menjadi perantara atau middleman. Baik agen maupun penyelenggara P2P Lending, keduanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ataupun prinsipal. Namun jika melihat dengan cermat karakteristik keduanya sangatlah jauh berbeda.

Pada perjanjian keagenan dan perjanjian pinjam meminjam dalam P2P Lending terdapat dasar keterikatan kontraktual yang lahir dari kesepakatan para pihak. Keabsahan perjanjian pada keagenan dilakukan berlandaskan dengan asas kebebasan berkontrak sedangkan perjanjian pinjam meminjam yang terjadi pada platform P2P Lending dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian surat kuasa dengan jelas diatur dalam Pasal 1792-1819 BW antara pihak pemberi pinjaman dengan penyelenggara P2P Lending untuk menyatakan terbentuknya pemberian kuasa. Kedudukan agen dan penyelenggara P2P Lending walaupun merupakan perantara yang melakukan suatu kegiatan untuk dan atas nama prinsipal (pada keagenan) dan pemberi pinjaman (pada P2P Lending) kepada pihak ketiga, namun pada dasarnya penyelenggara P2P Lending tidak dapat diklasifikasikan sebagai agen *marketplace* karena penyelenggara P2P Lending memiliki karakteristik tersendiri.

### **Wanprestasi dan Kaitannya Dengan Hukum Perdata Indonesia**

Berdasarkan Pasal 1234 BW, disebutkan bahwa obyek dari perikatan (prestasi) dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perikatan, maka pihak tersebut dapat dikatakan cacat atau cidera janji.

Dari suatu perjanjian yang dibuat akan muncul suatu kewajiban bagi debitor untuk melaksanakan suatu prestasi. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka debitor dianggap wanprestasi.<sup>2</sup> Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yaitu suatu keadaan tidak terlaksananya prestasi atas kesalahan debitor baik dengan kesengajaan atau kelalaian.

Wanprestasi tidak terjadi seketika, saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Perlu diberikan suatu tenggang waktu yang layak seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Jadi, ketika para pihak dalam perjanjian yang dibuat tidak menentukan tenggang waktu debitor berprestasi, maka wanprestasi tidak terjadi demi hukum. Jika waktu prestasinya telah ditentukan pada perjanjian, belum berarti bahwa waktu tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitor untuk memenuhi prestasinya.<sup>3</sup>

Untuk dapat dikatakan wanprestasi, diperlukan tenggang waktu yang layak misalkan satu minggu, atau dalam waktu satu bulan. Dalam perjanjian walaupun ditentukan suatu tenggang waktu, namun waktu tersebut bukan berarti batas akhir debitor untuk memenuhi prestasinya. Pada perjanjian yang tidak menentukan tenggang waktu terlaksananya prestasi, maka wanprestasi tidak terjadi demi hukum. Debitor dapat dikatakan wanprestasi ketika telah ada pernyataan lalai diluar pengadilan yang merupakan pesan kreditor kepada debitor (*Ingebrekestelling*) maupun peringatan tertulis dari kreditor kepada debitor secara resmi melalui Pengadilan Negeri (*Sommatie*).<sup>4</sup>

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “pernyataan lalai” atau somasi (*ingebrekestelling*) yang dapat ditemukan pada Pasal 1238 BW. Pernyataan lalai atau somasi adalah pesan dari kreditor kepada debitor, dengan mana kreditor memberitahukan pada saat kapan selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Sejak saat itu maka debitor harus menanggung akibat hukumnya. Jadi, pernyataan lalai

---

<sup>2</sup> Leonora Bakarbesy et al., *Op.Cit.*, h. 20.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>4</sup> Leonora Bakarbesy et al., *Op.Cit.*, h. 21.

merupakan syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi.<sup>5</sup>

Apabila debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditor langsung minta ganti kerugian. Dalam hal debitor terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitor dianggap masih dapat berprestasi. Kalau debitor keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Meijers berpendapat lain, apabila karena kekeliruan debitor kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif (*positief contractbreuk*), pernyataan lalai tidak perlu.<sup>6</sup> Dengan dilampauinya waktu yang telah disebutkan dalam pernyataan lalai itu, maka berarti debitor telah tidak memenuhi perikatan.<sup>7</sup>

### **Wanprestasi Pada *Peer to peer* Lending**

Penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam dengan P2P Lending ini sama seperti perjanjian pinjam meminjam konvensional, hanya saja pada sistem P2P Lending, terdapat pihak ketiga yaitu penyelenggara P2P Lending sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

### **Akibat Hukum Wanprestasi Pada *Peer to peer* Lending**

Tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditor. Karenanya, jika debitor melakukan wanprestasi, kreditor dapat menuntut beberapa hal yaitu:<sup>8</sup> a. Pemenuhan perjanjian (*nakomen*), b. Pembatalan perjanjian (*ontbinding*), c. Ganti rugi (*schade vergoeding*), d. Pemenuhan perjanjian dengan Ganti rugi, e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama,

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> C. Asser, *Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, h.13

<sup>7</sup> Sedyo Prayogo, 'Penerapan Batas-batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol III, No 2, 2016, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1453/1124> diakses pada tanggal 12 April 2018, h. 282.

<sup>8</sup> Leonora Bakarbesy et al., *Op.cit.*, h. 20.

ganti rugi terjadi, karena debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan yang terakhir karena debitor terlambat memenuhi prestasi.<sup>9</sup>

Adanya ganti rugi terdiri dari dua faktor; a. kerugian yang nyata-nyata diderita, b. keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga. Makna biaya maksudnya pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan, makna kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan kreditor sebagai akibat dari wanprestasi, dan makna bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor jika tidak terjadi wanprestasi.<sup>10</sup>

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor, maka undang-undang menentukan bahwa debitor harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Pernyataan lalai tersebut merupakan upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang yang berperan sebagai pemberitahuan dari kreditor kepada debitor yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitor diharapkan memenuhi prestasinya.<sup>11</sup>

Dalam hal terjadinya wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitor) pada kegiatan P2P Lending, maka penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman.

Penyelenggara selama bertindak sesuai dengan kewenangannya yang disebutkan dalam surat kuasa khusus maupun sebagai penyedia layanan maka tidak bertanggung gugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

Sebagai pihak ketiga yang mempertemukan pemberi pinjaman dan debitor sebagai pengguna pada platform yang disediakan, hubungan antara penyelenggara dan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dirangkai dalam hubungan antara penyelenggara sistem layanan elektronik dan pengguna dalam UU ITE. Dengan begitu penyelenggara juga ikut bertanggung jawab dalam suatu tindakan baik preventif maupun tindakan represif.

---

<sup>9</sup> Leonora Bakarbesy et al., 2011, h. 21.

<sup>10</sup> Ibid., h. 25.

<sup>11</sup> C. Asser, Op.Cit., h. 12.

Pada kegiatan P2P Lending, penyelenggara harus dapat mengelola serta mengoperasikan platformnya dengan baik termasuk bertanggung jawab atas sistem profiling untuk mendapatkan calon penerima pinjaman yang berkualitas. Sistem profiling juga harus jujur dan transparan sehingga pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan secara matang sebelum melakukan pendanaan kepada calon penerima pinjaman.

Jika dalam melakukan sistem profiling ataupun seleksi calon penerima pinjaman, penyelenggara melakukan manipulasi data seperti mengangkat kredibilitas penerima pinjaman agar terlihat baik ataupun tidak transparan sehingga menimbulkan kesesatan dan merugikan pemberi pinjaman, maka penyelenggara ikut bertanggung gugat atas kerugian tersebut. Untuk itulah OJK bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada P2P Lending.

Setiap Syarat dan Ketentuan Pengguna masing-masing platform walaupun mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab dan ganti kerugian, dalam pelaksanaan kegiatan P2P Lending juga tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan terkait yaitu; UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, POJK Nomor 77 POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan terkait lainnya yang melingkupi.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman**

Ada dua macam Perwujudan perlindungan hukum dalam kegiatan P2P Lending, yaitu; Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Pada perlindungan hukum preventif, penyelenggara memberikan analisis yang mendalam dengan proses yang ketat terhadap pengajuan pinjaman pada platform dengan melihat kemampuan penerima pinjaman untuk membayar dan melunasi pinjaman yang didasarkan pada hasil analisa dan penilaian dengan metode yang berbeda antar platform. Penilaian terhadap kemampuan calon penerima pinjaman merupakan hal yang penting karena tidak ada jaminan apapun yang diberikan oleh penerima pinjaman dalam kegiatan P2P Lending. Penilaian tersebut sebagai tahapan untuk mengetahui adanya itikad

baik calon penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian sebelum pengajuan pinjaman disetujui.

Jika debitor telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Jika dalam perjanjian telah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa para pihak.<sup>12</sup> Walaupun begitu, Pengadilan masih dapat melakukan campur tangan dalam proses arbitrase yang tertuang dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **Upaya Hukum Pemberi pinjaman (Kreditor) Dalam *Peer to peer Lending***

Jika penyelesaian perkara dilakukan melalui litigasi, maka ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan PN. Upaya hukum diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu dengan maksud melawan putusan hakim.

Putusan hakim baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan hukum tetap maksudnya tidak ada lagi upaya hukum untuk melawannya dengan begitu pihak yang dikalahkan harus melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Sebelum mencapai putusan yang *inkracht*, hukum acara perdata Indonesia memberikan 2 macam upaya hukum kepada para pihak yaitu; upaya hukum biasa yang terdiri dari Perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek*, *banding* serta *kasasi* dan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 2 juncto Pasal 3 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: "Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa."

<sup>13</sup> Harika Nova Yeri, "Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum *Band-ing*, *Kasasi* dan *Peninjauan Kembali* Melalui *Perdamaian*", h. 65, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334014-T32516-Harika%20nova%20yeri.pdf>, diakses pada tanggal 22 April 2018.

Perlawanan (*verzet*) merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat.<sup>14</sup> Perlawanan diajukan Tergugat kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan sengketa setelah mengetahui putusan tersebut. Upaya hukum ini diberikan kepada pihak Tergugat yang pada umumnya dikalahkan. Jika dalam penyelesaian sengketa Penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan, maka dapat mengajukan upaya hukum Banding.

Upaya hukum banding merupakan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang diajukan pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas perkara yang diperiksa. Menurut Riduan Syahrani, upaya hukum banding dilandaskan pada ketentuan Pasal 188 s/d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 s.d 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Namun Pasal 188 s/d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1951 (UU-Darurat Nomor 1 tahun 1951) dan diganti dengan UU Nomor 20 tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>15</sup> Kemungkinan putusan dalam tingkat banding dapat berupa menguatkan, memperbaiki maupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri.<sup>16</sup>

Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung untuk menguji putusan pengadilan dibawahnya mengenai sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan dibawahnya.<sup>17</sup> Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a, MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Putusan kasasi dapat berupa permohonan kasasi tidak dapat diterima, ditolak ataupun dikabulkan.

Upaya hukum Peninjauan Kembali ialah upaya hukum luar biasa yang dilakukan atas putusan pengadilan baik dalam tingkat PN, PT, maupun MA yang telah inkraacht. Menurut Sudikno, PK merupakan upaya hukum terhadap putusan

---

<sup>14</sup> Pasal 125 ayat (3) juncto 129 HIR, 149 ayat (3) juncto Pasal 153 RBg.

<sup>15</sup> Harika Nova Yeri, Loc.Cit.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid., h. 68.

tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.<sup>18</sup>

Upaya hukum luar biasa yang terakhir ialah perlawanan pihak ketiga (*Derdenverzet*). Pasal 1917 BW menyatakan bahwa suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun jika pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan terkait (ketentuan pada Pasal 378 Rv). Perlawanan diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan tersebut dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Jika perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan tersebut diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv).<sup>19</sup>

Termaktub dengan jelas dalam BAB II, Pasal 6 angka 1 sampai dengan 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa maka diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak yang berkaitan yang hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. . Namun jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak membuat kesepakatan tertulis bahwa sengketa diselesaikan melalui bantuan seseorang mediator. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase maka dapat melihat ketentuan pada BAB III Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sifat putusan adalah final, memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Bakarbessy, Leonora et al., Buku Ajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011.

Asser, Carel, Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata Belanda, Dian Rakyat,

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid. h. 71.

Jakarta.

### **Laman**

Harika Nova Yeri, Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Melalui Perdamaian, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334014-T32516-Harika%20nova%20yeri.pdf>, diakses pada tanggal 22 April 2018.

Mengenal Lebih Dekat Financial Technology, <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

### **Perundang-undangan**

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RGB).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1970).

Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33).

Kebijakan Pemerintah oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Departemen Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia) pada bulan Desember 1978.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Pedagangan tanggal 30 Desember 1977.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963.

Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).

**HOW TO CITE:** Candrika Radita Putri, 'Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi' (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.